



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KPU KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR: 70/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/II/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Menimbang

- : a. bahwa Menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Surat Edaran KPU-RI Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam
 Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/Pk.02.1-Kpt/01/Kpu/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (Dpk), Daftar Pemilih Tambahan (Dptb), Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

Memerhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : 36/BA/3174/KPU-KOTA/II/20198, tanggal 18 Februari 2019.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu

2019 Kota Jakarta Selatan.

KEDUA

: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019 Kota

Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta Selatan** pada tanggal **18 Februari 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN Kepala Sub Bagian Hukum,